

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat menyeluruh, yang mengatur segala aspek, baik dalam sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual, bahkan islam ialah agama yang sempurna yang mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun nonmaterial.

Seorang muslim mempunyai kewajiban yang senantiasa harus dipenuhi yaitu menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara. Syara memberikan pedoman menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan, seperti aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Aspek aqidah, ibadah, dan akhlak diajarkan dalam bentuk absolut yang tidak menerima perubahan sepanjang zaman. Dengan kata lain manusia tidak bisa menambah, mengubah dan mengurangi aspek-aspek tersebut.¹ Sedangkan muamalah berakar pada kata *amala* mengandung arti “saling berbuat” Atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”.² kegiatan mu’amalah merupakan aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang paling baik.

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial didalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan pada segala kegiatan dan aktifitas manusia yang tidak bisa lepas dari peranan orang lain, oleh karena itu peranan manusia lain tidak bisa diabaikan dari kehidupan kita sehari-hari. Hubungan manusia dengan manusia dapat terjadi dan dilakukan hampir dalam segala sektor di kehidupan. Dari hal tersebut kemudian muncul hubungan kerjasama Antara

¹ Rochmad Hariyadi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan bagi Pekerja Pengrajin Gerabah (Studi Kasus di Home industry Waluyo Rotan di Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan Bantul).” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010), 1.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan M. Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 1.

manusia satu dengan manusia lainnya. Syariat islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan Antara satu dengan yang lainnya.

Kebutuhan hidup yang banyak menuntut manusia untuk lebih giat dalam mencari kebutuhan hidupnya.³ Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi memiliki kemampuan untuk melakukan usaha.⁴ Karena semakin banyaknya persaingan, membuat masyarakat mengubah pola pikir untuk membuka sebuah usaha dan lapangan pekerjaan. Seperti halnya sebuah perusahaan dalam bidang jasa, tidak mungkin seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kebutuhan produksinya tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang atau kelompok orang yang lain. Dari sini kemudian muncul hubungan kerjasama antara seorang pengupah dan pekerja yang menerima upah.⁵

Kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pekerja, akan saling menguntungkan keduanya. Pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sehingga dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan. Pemberian upah kepada pekerja atau buruh adalah suatu wujud pemberian kompensasi yang

³ Rizki Dian Wulandari, "Pandangan Hukum Islam terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Pekerja pada Home industry Konveksi Nabila Collection (Studi Kasus Di Desa Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)." *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, 2019), 1.

⁴ Rohimah, "Analisis Sistem Upah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kabupaten Kemiling)." *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2017), 4.

⁵ Rizki Dian Wulandari, "Pandangan Hukum Islam terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Pekerja pada Home industry Konveksi Nabila Collection (Studi Kasus Di Desa Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)." *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, 2019), 2.

diberikan kepada pekerja oleh pemilik usaha. Kompensasi dapat berupa uang dan bagi pekerja merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada. Untuk kelangsungan hidup pekerja, gaji atau upah merupakan penunjang bagi kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Pengertian upah secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran yang diterima pekerja atau buruh dari pemilik usaha selama pekerja tersebut melaksanakan suatu pekerjaan.⁶

Upah menurut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷ Seringkali permasalahan upah muncul karena kurang terpenuhinya hak para tenaga kerja seperti hak jaminan sosial, hak jaminan kesehatan, dan hak upah yang layak oleh majikan atau si pemberi kerja. selain hak upah yang layak, tentunya pendapatan upah harus bersifat adil dan sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan. Jika tenaga kerja tidak mendapatkan upah yang sesuai, hal ini akan mempengaruhi tidak hanya pendapatannya, melainkan menurunkan tingkat produktivitas dan tingkat daya beli.⁸

Ketidakadilan terhadap golongan pekerja atau buruh akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi pemogokan. Untuk itu sangat penting adanya perhatian yang besar terhadap penentuan upah terhadap golongan pekerja. Pengupahan memiliki peran penting dalam suatu industri, karena bagi pengusaha upah ialah salah satu unsur pokok dalam perhitungan biaya produksi yang sangat

⁶ Rohimah, "Analisis Sistem Upah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kabupaten Kemiling)." Skripsi, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 2017), 3.

⁷ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

⁸ M. Mabruri Faozi, Putri Inggih Rahmiyanti, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home industry Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Penulisan Hukum Ekonomi Syariah* 4:1 (2016): 15

menentukan kehidupan perusahaan. Sedangkan bagi pekerja atau buruh, upah merupakan penghasilan yang akan didapatkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta kebutuhan keluarganya dan juga pendorong bagi terlaksananya kegiatan produksi.⁹

Upah yang diberikan kepada pekerja harus memenuhi penghidupan yang layak diatur dalam uu no.13 tahun 2003 pasal 88 ayat 1 bahwasannya setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain pada UU No 13 tahun 2003, Ketentuan Upah juga diatur dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwasannya dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pejabat setempat. Menurut undang-undang No 13 tahun 2003, kesejahteraan buruh dan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.¹⁰ Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yaitu berupa penetapan upah minimum.

Islam berpandangan bahwa upah merupakan sesuatu yang harus diatur secara jujur dan adil agar semua yang terkait didalamnya tidak terdzolimi dan dirugikan dengan membayar para pekerjanya dengan bagian yang seharusnya serta sesuai porsi kerjanya.¹¹ Dalam perspektif islam, masalah pengupahan dikenal dengan sebutan ijarah, menurut Bahasa Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yaitu *al-iwadh* artinya ganti dan upah. Dalam fiqh muamalah, upah

⁹ Devi Zainira, "Mekanisme Al-Ujrah pada Pekerja Home industry Mebel Kayu/Perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-Rainy, 2018), 4.

¹⁰ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Rohimah, "Analisis Sistem Upah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kabupaten Kemiling)." *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan), 5.

disebut juga dengan *al-ijarah*. Tujuan disyariatkannya *al-ijarah* yaitu untuk memberikan rukhsah dalam kelangsungan hidup umat manusia yang layak. Upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh menurut hukum islam wajib mempunyai unsur keadilan, kebajikan, dan kelayakan.¹²

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya yakni penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَ لَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ .

Artinya: Dari Abu Said RA bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya” (HR Abdul Razzaq, no: 851, hlm. 525).

Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan informasi gaji atau upah yang akan diterima oleh seorang pekerja, agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan selain itu diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi pekerja serta memberikan kenyamanan agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya atas kewajiban yang mereka terima supaya dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi dan mampu bersaing dalam pangsa pasar.

Di samping itu, Rasulullah SAW menyuruh kepada para majikan atau pemberi kerja untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Rasulullah SAW bersabda:

: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَفِثَ عَرَفُهُ

¹² Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Ahkam* 4:1 (Juli 2016): 128

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR Ibnu Majah, no:2473, hlm. 420).

Maksud dari hadis di atas adalah untuk segera memenuhi kebutuhan hak pekerja setelah selesai pekerjaannya. Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak dibayar atau adanya keterlambatan pembayaran dengan suatu alasan yang tidak dibenarkan. Selain ketetapan pengupahan, keadilan juga dilihat dari tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang telah ditentukan.¹³

Oleh beberapa pengusaha terutama yang mengelola *home industry* atau usaha rumahan, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja menjadi sangat penting dilakukan guna untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dalam pemberian upah terhadap para pekerja di tempat tersebut. Desa warugede adalah salah satu desa di kabupaten Cirebon yang terkenal akan *home industry* nya yang bergerak di bidang furniture atau mebel. Salah satunya Achmad Al Fatich mebel, yang memiliki tenaga kerja sebanyak 10 orang. Keberadaan industri ini memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat terutama bagi kalangan pekerja. Namun ada permasalahan yang terjadi, sehingga ditakutkan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja, seperti dalam hal penetapan upah kerja, sering terjadi pengusaha menetapkan upah dengan cara sepihak tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan pekerja sehingga hanya menguntungkan sebelah pihak. Selain itu, pada *home industry* Achmad Al Fatich ini menggunakan sistem pembayaran upah dengan sistem upah borongan. Sistem upah borongan merupakan jenis program insentif yang paling tua dan cara yang paling umum digunakan, di mana perolehan dikaitkan secara langsung dengan jumlah yang dihasilkan pekerja dengan membayar tenaga kerja yang bersangkutan suatu upah perpotong bagi setiap unit yang dihasilkannya.¹⁴ dan juga dibutuhkan tingkat keterampilan baik dari kerapihan dan kecepatan hasil pekerjaan. Hal ini

¹³ Devi Zainira, “Mekanisme Al-Ujrah pada Pekerja Home industry Mebel Kayu/Perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-Rainy, 2018), 6.

¹⁴ Gary Dessler, *Manajemen Personalia*, (Jakarta: Erlangga, 1993), 414.

menyebabkan para pekerja mendapatkan upah yang tidak stabil terkadang mendapatkan upah lebih besar kadang pula lebih kecil dari nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait sitem pengupahan. Dengan demikian penulis mengangkat skripsi dengan judul **SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA PADA *HOME INDUSTRY* ACHMAD AL FATICH MEBEL DI DESA WARUGEDE KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Penguatan Ekonomi Lokal / Ekonomi Kreatif” yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan Sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede, Kec.Depok, Kab.Cirebon menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yang mana data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Yaitu Untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich Mebel di desa warugede kec.depok kab.cirebon menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah pada penelitian ini yaitu sudah sesuai atau belum sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok, Kab.Cirebon menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar. Penulis membatasi masalah yang akan diteliti untuk berfokus pada sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede, Kec.Depok, Kab.Cirebon menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon ?
- b. Bagaimana kesejahteraan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon ?
- c. Bagaimana pandangan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon.
- b. Untuk Mengetahui kesejahteraan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon
- c. Untuk mengetahui pandangan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan tentang Sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede, Kec.Depok, Kab.Cirebon menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat dan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang mendalam mengenai sistem pengupahan pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Palimanan Kab.Cirebon serta penerapan teori-teori yang sudah diperoleh selama proses pembelajaran dikelas khususnya mengenai ekonomi dan ketenagakerjaan.

2. Bagi *Home industry*

Diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan sistem pengupahan pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu ekonomi islam, ketenagakerjaan dan berguna pula untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang penguatan ekonomi local atau ekonomi kreatif.

D. Penelitian Terdahulu

Dari pengamatan peneliti, sebelum melakukan penelitian lebih lanjut telah dilakukan penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, apakah sama dengan hasil yang ditemukan oleh peneliti yang lain. Selain itu Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan

perbandingan dan acuan. Maka dari itu, peneliti mengambil beberapa referensi yang dapat mendukung pada penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi Sri Yuliana Yang Berjudul **“Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja *Home industry* Kerupuk Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di *Home industry* Kerupuk Desa Sumberagung Kecamatan Ngrabo Bojonegoro)**¹⁵

Skripsi ini membahas tentang implementasi upah pada tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa para pekerja *Home industry* kerupuk desa sumberagung ngraho bojonegara tidak merasa terbebani dengan pekerjaan yang diperintahkan oleh pemilik usaha. Sehingga mereka bekerja tidak dalam keadaan tertekan, dan para pekerja diberi upah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Terdapat persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan Terdapat perbedaan pula dengan peneliti terdahulu, yaitu pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada skripsi ini yaitu pada *Home industry* kerupuk di desa sumberagung ngraho bojonegara sedangkan lokasi penelitian yang akan diteliti penulis yaitu pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon.

2. Skripsi Rohimah Yang Berjudul **“Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)”**¹⁶

Skripsi ini menganalisis tentang sistem upah dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Hasil penelitian ini yaitu sistem upah di pabrik tahu desa sumber rejo dapat dikatakan sudah baik dan

¹⁵ Sri Yuliana, “Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Kerupuk ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di Home Industry Kerupuk Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Bojonegoro).” *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, 2019).

¹⁶ Rohimah, “Analisis Sistem Upah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kabupaten Kemiling).” *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan).

tingkat kesejahteraan pada pekerja sudah cukup baik dalam perspektif ekonomi islam..

Terdapat persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama sama mengkaji tentang sistem pengupahan dan Terdapat perbedaan pula dengan peneliti terdahulu, yaitu pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada skripsi ini yaitu pada pabrik tahu bandung di desa sumber rejo sedangkan lokasi penelitian yang akan diteliti penulis yaitu pada Home industry Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon.

3. Skripsi Devi Zainira Yang Berjudul **“Mekanisme *Al-Ujrah* Pada Pekerja *Home industry* Mebel Kayu/Perabot Di Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**¹⁷

Skripsi ini membahas tentang mekanisme *al-ujrah* pada pekerja dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini yaitu penerapan alujrah pada *Home industry* mebel kayu sebagian besar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, hal ini dilihat dari sudut pandang keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

Terdapat persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama sama mengkaji tentang sistem pengupahan dan Terdapat perbedaan pula dengan peneliti terdahulu, yaitu pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada skripsi ini yaitu pada *Home industry* Mebel Kayu/Perabot Di Kabupaten Pidie sedangkan lokasi penelitian yang akan diteliti penulis yaitu pada *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon.

4. Jurnal M.Mabruri Faozi Dan Putri Ingg Rahmiyanti Dengan Judul **“Sistem Pengupahan Tenaga Kerja *Home industry* Konveksi ABR Perspekti Ekonomi Islam”**¹⁸

¹⁷ Devi Zainira, “Mekanisme Al-Ujrah pada Pekerja Home industry Mebel Kayu/Perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-Rainy, 2018).

¹⁸ M. Mabruri Faozi, Putri Ingg Rahmiyanti, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home industry Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Penulisan Hukum Ekonomi Syariah* 4:1 (2016).

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan tenaga kerja di *Home industry* Konveksi ABR perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry* konveksi ABR sudah sejalan dengan terpenuhi rukun dan syarat upah yang telah menjadi ketentuan ekonomi islam.

Terdapat persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang sistem pengupahan dan Terdapat perbedaan hasil penulis dengan jurnal M. Maabruri Faozi dan Putri Ingggi Rahmiyanti, letak perbedaannya yaitu pada *Home industry*. Pada jurnal ini yaitu *Home industry* konveksi ABR sedangkan skripsi yang akan diteliti peneliti yaitu *Home industry* mebel.

5. Jurnal Ade Kurnia, Abdul Wahab, Urbanus Uma Leu Dengan Judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Pekerja *Home industry* Meubel”**¹⁹

Jurnal ini mengkaji tentang tinjauan ekonomi islam terhadap sistem pengupahan pada *Home industry* mebel. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pengupahan pada *Home industry* meubel perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala ini secara tidak langsung telah menerapkan sistem pengupahan menurut Islam.

Terdapat persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama sama *Home industry* mebel. Dan Terdapat perbedaan, yaitu penulis meneliti sistem pengupahan pada *Home industry* mebel di Desa Warugede Kec.Warugede Kab.Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu meneliti sistem pengupahan yang diterapkan pada pekerja di *Home industry* meubel dari sudut pandang ekonomi Islam.

¹⁹ Ade Kurnia, Abdul Wahab, dan Urbanus Uma Leu, “Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Pekerja *Home industry* Meubel,” *Jurnal Iqtisaduna* 4:1 (juni 2018).

E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mempermudah pembahasan persoalan tentang sistem pengupahan tenaga kerja pada *Home industry*, maka penyusun menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut ini, sebelum menguraikan tentang sistem pengupahan, akan dibahas terlebih dahulu pengertian sistem pengupahan, sistem pengupahan merupakan suatu metode atau cara yang diterapkan oleh pengusaha atau pemilik *Home industry* dalam memberikan upah kepada tenaga kerja nya.

Pekerja atau Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²⁰ Sedangkan *Home industry* adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah.²¹ Dalam suatu *Home industry* tentunya terdapat hubungan kerja sama Antara penerima upah dan pemberi upah. Upah yang diterima oleh pekerja tentunya harus sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU NO 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Karena upah dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan mempengaruhi tingkat produktivitas dalam bekerja.

Upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30 yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu. pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah (ijarah) menurut hukum ekonomi syariah adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa oarang yang

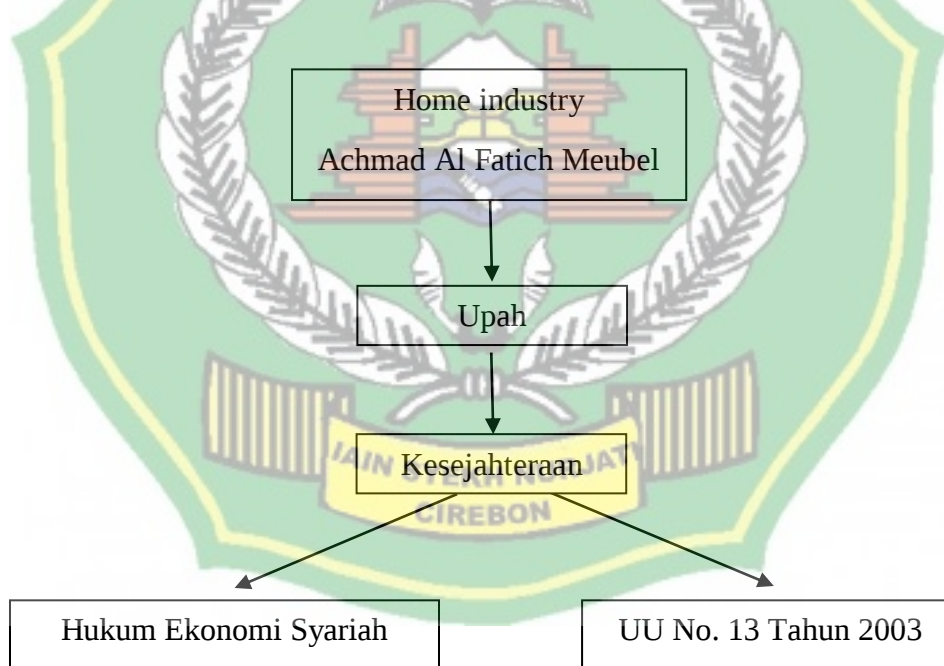
²⁰ UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1996), 38.

melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.²²

Menurut undang-undang No 13 tahun 2003, kesejahteraan buruh dan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.²³ Kesejahteraan menurut ekonomi islam yaitu terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, bahkan lingkungan.²⁴

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis menjabarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



²² Sri Yuliana, "Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home industry Kerupuk ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di Home industry Kerupuk Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Bojonegoro)." *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, 2019), 31.

²³ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁴ Umi Fadilah, "Analisis Besaran Upah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2017), 57.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya.²⁵ Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menjawab persoalan yang diterapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut masing-masing poin yang akan dijelaskan :

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang akan dijadikan objek observasi adalah Home industry Achmad Al Fatich mebel yang beralamat di Blok Cipinang Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon. Untuk waktu penulisan dimulai pada bulan juli 2020.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.²⁶ Jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Penulis berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penulis sendiri.²⁷ Serta mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan). Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penulisan dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman akan realitas sosial berdasarkan konteksnya. Sehingga metode kualitatif dianggap sesuai untuk penelitian tentang sistem pengupahan tenaga kerja pada Home industry Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 203.

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 8.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Universitas Negeri Malang), 32.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara, data survey dan data observasi.²⁸ Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pihak pengelola dan pekerja di *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku hasil penulisan yang berupa laporan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.²⁹ Mencangkup pula Undang-undang. Sumber-sumber data sekunder dalam penulisan ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan sistem upah dan mencakup UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.³⁰ Dalam hal ini penulis harus mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan yang terkait sistem upah.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu sarana atau alat pengumpulan data dengan melakukan komunikasi kepada pemilik dan pekerja.

²⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

²⁹ Kanal Informasi, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder." 19 Oktober 2016. <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses pada 28 juni 2020

³⁰ Emzir, *Metodologi Penulisan Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), 38.

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.³¹ Pada penulisan ini wawancara akan ditujukan kepada pemilik dan tenaga kerja di *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, Selain metode wawancara dan observasi, data hasil penelitian juga dikumpulkan melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti profil Desa Warugede Kec.Depok Kab. Cirebon serta foto-foto yang diperlukan sebagai bukti hasil observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deksriptif analisis, yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami, dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh lalu melakukan analisa terhadap masalah yang sudah dirumuskan.

Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan mencari temuan-temuan dilapangan, proses analisis bersifat induktif menghimpun dan memasukkan data-data khusus menjadi kesatuan-kesatuan informasi.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 137.

³² Nana Syaodih Sukmdinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 312.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini tersusun atas lima BAB, Diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab kedua akan menjelaskan mengenai *Home industry*, upah dalam perspektif hukum positif UU No.13 tahun 2003 tentang *ketenagakerjaan*, dan upah menurut perspektif hukum ekonomi syariah serta kesejahteraan tenaga kerja.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN, Bab selanjutnya memuat tentang profil Desa Warugede Kec.Palimanan Kab.Cirebon, sejarah *Home industry* Achmad Al Fatich mebel, jumlah tenaga kerja, kontrak kerja, dan proses produksi di *Home industry* Achmad Al Fatich mebel.

BAB IV SISTEM PENGUPAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, di Bab ini penulis akan membahas tentang sistem pengupahan di *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Palimanan Kab.Cirebon. kemudian membahas kesejahteraan tenaga kerja di *Home industry* Achmad Al Fatich mebel, dan yang terakhir membahas pandangan dalam hukum ekonomi syariah tentang sistem pengupahan di *Home industry* Achmad Al Fatich mebel di Desa Warugede Kec.Palimanan Kab.Cirebon.

BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan dan saran dari hasil penulisan.